



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Jakarta Tak Lagi Ibu Kota, UU DKJ Diuji di MK

**Jakarta, 23 Juli 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (23/07) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 75/PUU-XXII/2024 ini diajukan Taufiqurrahman seorang Anggota Partai.

Pemohon saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Jakarta Pusat dan berambisi menjadi Walikota Jakarta Pusat. Pemohon menganggap memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu Kepala Daerah, sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan pengujian objek permohonan.

Pemohon berpendapat bahwa tujuan utama partai politik, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Partai Politik, adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Sebagai anggota Partai Demokrat, Pemohon menjabat sebagai Ketua DPC Jakarta Pusat dan pernah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019. Salah satu manfaat eksistensi Partai Demokrat adalah mempersiapkan anggotanya untuk menduduki jabatan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah sesuai peraturan. Untuk meningkatkan partisipasi politiknya, Pemohon berupaya menjadi Walikota Jakarta Pusat, mengikuti jejak anggota Partai Demokrat lainnya yang berkesempatan menjadi bupati atau walikota melalui Pilkada.

Menurutnya, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang menggantikan UU No. 29 Tahun 2007, Jakarta tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara. Perubahan ini mengurangi potensi resistensi politik, karena Jakarta tidak lagi menjadi pusat pemerintahan. Keistimewaan Jakarta sebelumnya termasuk menjadi lokasi Istana Negara dan kantor kementerian serta lembaga setingkat kementerian, kini tidak lagi berlaku. Sebagai konsekuensinya, provinsi ini mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor seperti pajak hotel, mall, dan tempat hiburan. Otonomi provinsi yang sebelumnya mencakup wilayah setara dengan kabupaten/kota dianggap tidak tepat karena mengurangi efektivitas pelayanan publik, yang seharusnya didukung oleh desentralisasi dan optimalisasi penggunaan APBD.

Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar MK menyatakan Pasal 1 Ayat (9), Pasal 6 Ayat (1), dan Pasal 13 Ayat (1), (2), (3), (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, serta memerintahkan DPR dan Pemerintah untuk membentuk undang-undang tentang Kota/Kabupaten otonom di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)